



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA**

SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA**

**NOMOR : 2/HK.03.01-Kpt/3316/KPU-Kab/I/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu

Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TAHUN 2021**

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh bagian-Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora;
- b. Memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora;
- c. Melaksanakan komunikasi dengan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- e. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora dan menyampaikan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora

Pada Tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

**MOHAMAD KHAMDUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Kepala Bagian Hukum



**GALUH CAHYA NUSANTARA**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA TAHUN 2021.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TAHUN 2020**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS DALAM SATGAS
1.	MOHAMMAD KHAMDUN, S.Pd.I	Ketua	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.
2.	ACHMAD HUSAIN, S.T.	Anggota	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.
3.	MOH. SYAIFUL AMRI, S.IP.	Anggota	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.
4.	HENI RINA MINARTI	Anggota	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.
5.	NAILINA PARAMITA NAJATI, S.IP.	Anggota	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.
6.	EDY PURWANTORO, SE.	Sekretaris	Penanggungjawab	Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.
7.	GALUH CAHYA NUSANTARA, S.IP., M.A.	Kasubbag Hukum	Ketua	Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan

				SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan tim kerja/sekretariat.
8.	SUROTO, S.Sos.	Kasubbag KUL	Tim Kerja	Menyusun Laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Subbag Umum dan Logistik.
9.	ANY SRI RAHAYU, SE.	Kasubbag PRODAT	Tim Kerja	Menyusun Laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Subbag Program dan Data.
10.	WAHYU ADITYA PUTRA, S.Ikom.	Kasubbag TP	Tim Kerja	Menyusun Laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Subbag Teknis dan Partisipasi masyarakat.
11.	DEDDY CUKSANCOKO, SH	Staf Subbag Hukum	Tim Kerja	Menyusun, menginventarisir dan merekap laporan SPIP dari masing-masing Sub untuk dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa tengah.

Ditetapkan di Blora

Pada Tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

**MOHAMAD KHAMDUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Sub Bagian Hukum



**GALUH CAHYA NUSANTARA**